



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI F NOMOR 950**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 13 Seri F Nomor 347);
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540));

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten Samosir sebagai Instansi Pemerintah

yang .../

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Samosir.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan kepada Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal di desa atau desa yang terdekat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN dalam APBDesa yang dipergunakan untuk prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Pedoman Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal desa atau desa yang terdekat dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran ... /

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2019 kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.

Bagian Kedua

Penyaluran dari RKUD ke RKD

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa Dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen pesyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Bagian Ketiga

Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa; dan/atau
 - b. capaian *output* Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa:

a. meminta..... /

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9), dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan bupati

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pasal (8)
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11), dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam/

- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (5) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bagian Keempat

Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah kepala

desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2019 kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan keuangan tahun anggaran sebelumnya kepada Camat dan ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa kepada Bupati Samosir.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Samosir menerima laporan realisasi penyerapan keuangan dan sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan keuangan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian, volume dan cara pengadaan.

Bagian Kelima

Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD

Pasal 15

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan keuangan tahun sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan keuangan sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan keuangan sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan keuangan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Oleh Bupati

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh camat.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap tahap penyaluran kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa setelah mendapat rekomendasi dari camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya; dan
 - laporan realisasi penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sampai dengan tahap II.

- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus laporan Dana Desa wajib dilengkapi dengan laporan capaian output dan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB V
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRERTARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI F NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2019**

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA DESA

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling Banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diharapkan difokuskan untuk kegiatan:

1. Bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
3. Embung/penampungan air kecil lainnya;
4. Sarana olahraga Desa yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama; dan
5. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

A. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi;
 3. Energi; dan
 4. Informasi dan komunikasi
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. Penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. Pelestarian lingkungan hidup
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- f. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), yang dapat diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*) meliputi:
 1. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 2. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 3. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 4. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;

5. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
6. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
7. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Kegiatan pembangunan dari Dana Desa harus dilampiri dengan:

- 1) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- 2) Gambar/Desain Kegiatan; dan
- 3) Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan).

Biaya pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional dibiayai melalui Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik maksimal 4% (empat perseratus) dari PAGU Kegiatan Fisik yang dapat dipergunakan untuk:

1. Biaya perencanaan, RAB, gambar/desain
2. Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
3. Honor Tim Pelaksana Kegiatan Desa; dan
4. Biaya operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

- d. pengembangan ketahanan keluarga;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan Bidang Pembangunan dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa seminimalnya digunakan untuk:

1. Kelompok Bangkit yang tingkat kesejahteraan terendah sesuai basis data terpadu maksimal Rp. 30.000.000,-/kelompok. Penggunaannya untuk kelompok usaha di Desa misalnya kelompok bidang peternakan, pertanian/cocok tanam, kelompok ukiran, tenun, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dll;
2. Bantuan permodalan untuk BUMDes dan BUMDes Bersama yang sudah aktif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat desa maksimal Rp. 100.000.000,-/desa;
3. Insentif Guru/Guru Pendamping PAUD maksimal sebesar Rp. 700.000,-/Bulan/Orang;

4. Insentif Guru Sekolah Minggu/pendamping dan/atau pembina kegiatan-kegiatan keagamaan kepada anak-anak yang sifatnya reguler maksimal sebesar Rp. 200.000,-/bulan/orang, maksimal 3 orang/gereja dan/atau rumah ibadah yang ditetapkan/SK oleh pimpinan lembaga gereja dan/atau rumah ibadah setempat dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan 30 orang anak sekolah minggu, 1 orang guru sekolah minggu;
 - b. 31 s.d 60 orang anak sekolah minggu, 2 orang guru sekolah minggu; dan
 - c. diatas 60 orang anak sekolah minggu, 3 orang guru sekolah minggu;
 - d. poin a, b dan c berlaku untuk kegiatan lembaga keagamaan pada rumah ibadah lainnya.
5. Peningkatan Kapasitas Guru/Guru Pendamping PAUD maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-/PAUD;
6. Untuk mendukung kegiatan lomba desa tingkat Provinsi Sumatera Utara, agar 10 (sepuluh) desa yang dibawah ini mempertimbangkan biaya kegiatan lomba desa maksimal sebesar Rp. 7.500.000,-/desa yaitu:
 - a. Desa Pardomuan Kecamatan Simanindo;
 - b. Desa Onanrunggu Kecamatan Onanrunggu;
 - c. Desa Toguan Galung Kecamatan Nainggolan;
 - d. Desa Gorat Pallombuan Kecamatan Palipi;
 - e. Desa Hutagalung Kecamatan Harian;
 - f. Desa Boho Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - g. Desa Lintong Nihuta Kecamatan Ronggurnihuta;
 - h. Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan;
 - i. Desa Huta Bolon Kecamatan Pangururan, dan;
 - j. Desa Cinta Maju Kecamatan Siotio.
7. Sosialisasi PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja), HIV/AIDS dan Narkoba sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun/desa;
8. Biaya internet desa besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa /tahun;
9. Sehubungan program Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi Sumatera Utara, Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan dan Desa Hutagurgur Kecamatan Sianjur Mulamula dipandang potensial agar mempertimbangkan biaya TTG masing-masing maksimal sebesar Rp. 125.000.000,-/tahun/desa
10. Biaya Operasional PKK Desa maksimal sebesar Rp. 21.000.000,-/tahun/desa;

11. Operasional Pemuda Desa dan Karang Taruna Desa maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun/desa;
12. Biaya pembangunan PAMSIMAS (sekurang-kurangnya 10% dari Pagu PAMSIMAS) untuk 15 (lima belas) Desa antara lain :
 - a. Desa Hutagurgur Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - b. Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjur Mulamula;
 - c. Desa Tamba Dolok Kecamatan Siotio;
 - d. Desa Panampangan Kecamatan Pangururan;
 - e. Desa Lumban Suhisuhi Toruan Kecamatan Pangururan;
 - f. Desa Saornauli Hatoguan Kecamatan Palipi;
 - g. Desa Hatoguan Kecamatan Palipi;
 - h. Desa Urat II Kecamatan Palipi;
 - i. Desa Sideak Kecamatan Palipi;
 - j. Desa Salaon Tonga-tonga Kecamatan Ronggurnihuta;
 - k. Desa Parsaoran Kecamatan Siotio;
 - l. Desa Janjimaria Kecamatan Siotio;
 - m. Janji Raja Kecamatan Siotio;
 - n. Desa Suhut Nihuta pardomuan Kecamatan Palipi;
 - o. Desa Holbung Kecamatan Siotio.
13. Biaya pengelolaan kegiatan Posyandu Lansia maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun/desa;
14. Biaya pengelolaan kegiatan FKTM Desa maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-/tahun/desa;
15. Biaya pengelolaan kegiatan Gotong Royong maksimal sebesar Rp. 6.000.000,-/tahun/desa;
16. Insentif Kader Posyandu maksimal sebesar Rp. 100.000,-/bulan/kader;
17. Insentif Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pos BINDU) maksimal sebesar Rp. 30.000,- /bulan/kader;
18. Insentif Kader Bina Keluarga Balita (BKB) maksimal sebesar Rp. 30.000,-/bulan/kader;
19. Insentif Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) maksimal sebesar Rp. 30.000,-/bulan/kader;
20. Insentif Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) maksimal sebesar Rp. 30.000,-/bulan/kader;
21. Biaya pengelolaan kegiatan kelompok Dasawisma maksimal sebesar Rp. 50.000,-/bulan

22. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Desa Binaan untuk 9 (sembilan) desa kategori dan 1 (satu) desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2-WKSS), maka agar desa-desa dibawah ini mempertimbangkan biaya operasional maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/desa, yaitu:
- a. Desa Lumban Suhi-suhi Dolok Kecamatan Pangururan sebagai Desa lomba Pelaksana Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).
 - b. Desa Hariarapohan Kecamatan Harian sebagai desa lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana Kesehatan (PKK-KB-Kes).
 - c. Desa Siallagan Pindaraya Kecamatan Simanindo sebagai desa lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS).
 - d. Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta sebagai desa lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - e. Desa Hutagurgur Kecamatan Sianjur Mulamula sebagai desa lomba Administrasi PKK.
 - f. Desa Nainggolan Kecamatan Nainggolan sebagai desa lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).
 - g. Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo sebagai desa lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
 - h. Desa Parsaoran Urat Kecamatan Palipi sebagai desa lomba Pemanfaatan Tanah Pekarangan (Hatinya PKK).
 - i. Desa Hutaginjang Kecamatan Palipi sebagai Desa PTP2-WKSS.
23. Biaya penanggulangan stunting di desa berdasarkan data dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir sebesar Rp. 600.000,- /anak/bulan/desa;
24. Biaya pengelolaan kegiatan Pendata Basis Data Terpadu dan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di desa sebesar Rp. 600.000,-/tahun/desa;
25. Biaya pengelolaan kegiatan Pemutahiran Profil Desa sebesar Rp. 600.000,- /tahun/desa;
26. Biaya pengelolaan kegiatan Pendata Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar Rp. 600.000,-/tahun/desa;
27. Biaya pengelolaan kegiatan sanggar seni dan budaya di desa sesuai kebutuhan sanggar dan kemampuan keuangan desa;
28. Pengadaan alat tenun ulos di desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
29. Pengadaan alat solu bolon (dragon boat) bagi desa di pinggiran Danau Toba sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;


30. Pengadaan alat-alat olah raga (out door) untuk desa-desa yang mempunyai lokasi wisata sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
31. Pembangunan lapangan olahraga desa bagi desa yang sudah ada pembebasan lahan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
32. Pelatihan pemerintah desa untuk pengembangan teknologi informasi dan pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan sebesar Rp. 15.000.000,-/tahun/desa;
33. Dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui industri rumahan, maka 10 (sepuluh) desa dibawah ini agar mempertimbangkan biaya operasional industri rumahan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,-/tahun/desa, yaitu :
 - a. Desa Sihusapi Kecamatan Simanindo
 - b. Desa Onanrunggu Kecamatan Onanrunggu
 - c. Desa Sibonor Oppuratus Kecamatan Nainggolan
 - d. Desa Palipi Kecamatan Palipi
 - e. Desa Sianjur Mulamula Kecamatan Sianjur Mulamula
 - f. Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta
 - g. Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
 - h. Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan
 - i. Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan
 - j. Desa Rianiate Kecamatan Pangururan
34. Dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak anak, maka 10 (sepuluh) desa dibawah ini mempertimbangkan biaya pendukung desa layak anak maksimal sebesar Rp. 20.000.000,-/tahun/desa, yaitu:
 - a. Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
 - b. Desa Onanrunggu Kecamatan Onanrunggu
 - c. Desa Pananggangan Kecamatan Nainggolan
 - d. Desa Pallombuan Kecamatan Palipi
 - e. Desa Janji Martahan Kecamatan Harian
 - f. Desa Aek Sipitudai Kecamatan Sianjurmulamula
 - g. Desa Sijambur Kecamatan Ronggurnihuta
 - h. Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan
 - i. Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan
 - j. Desa Parsaoran Kecamatan Siotito
35. Bantuan penanganan rumah tidak layak huni maksimal 5 unit/desa, berdasarkan data dan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir sebesar Rp. 15.000.000,- /Unit sesuai kemampuan keuangan desa;

36. Pembangunan sanitasi/septik tank komunal desa berdasarkan data dan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
37. Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa bagi desa yang memiliki ruang perpustakaan/taman bacaan milik desa; dan
38. Kegiatan lainnya yang diputuskan melalui musyawarah desa dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 1 Februari 2019**

SEKRERTARIS DAERAH,


**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI F NOMOR 550**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2019**

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH**

Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Samosir yang sudah ditetapkan besarnya bagi masing-masing Desa dipergunakan untuk belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa serta untuk belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

I. PENGHASILAN TETAP DAN BIAYA OPERASIONAL

A. Penghasilan Tetap Kepala Desa bulan Januari s.d Desember 2019.

Penghasilan Tetap Kepala Desa, sebesar Rp. 2.420.000/bulan

B. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa, berlaku mulai bulan Juli s.d Desember 2019.

Penghasilan Tetap Sekretaris Desa, sebesar Rp. 1.694.000/bulan

C. Bagi Plt Sekretaris Desa selain menerima hak-haknya sebagai pejabat defenitif, juga diberikan hak menerima tunjangan jabatan sekretaris desa sebesar Rp. 330.000,-/bulan untuk Januari s.d Juni 2019.

D. Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa bulan Januari s.d Maret 2019.

Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa:

- a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, sebesar Rp. 1.210.000/bulan
- b. Kepala Urusan Keuangan, sebesar Rp. 1.210.000/bulan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan, sebesar Rp. 1.210.000/bulan
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, sebesar Rp. 1.210.000/bulan
- e. Kepala Dusun, sebesar Rp. 1.210.000/bulan
- f. Staf Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 1.210.000/bulan

E. Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa bulan April s.d Desember 2019

Penghasilan Tetap Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa:

- a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, sebesar Rp. 1.482.650/bulan

- b. Kepala Urusan Keuangan, sebesar Rp. 1.482.650/bulan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan, sebesar Rp. 1.482.6500/bulan
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, sebesar Rp. Rp. 1.482.650/bulan
- e. Kepala Dusun, sebesar Rp. 1.482.650/bulan
- f. Staf Pemerintah Desa, sebesar Rp. 1.482.650/bulan

F. Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Pemerintah Desa bulan Januari s.d Desember 2019.

Rincian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa:

- a. Tambahan Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp. 1.100.000/bulan
- b. Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 330.000/bulan
- c. Tambahan Penghasilan Perangkat Desa terdiri dari:
 - 1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebesar Rp.165.000/bulan
 - 2) Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp.165.000/bulan
 - 3) Kepala Seksi Pemerintahan sebesar Rp.165.000/bulan
 - 4) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan sebesar Rp.165.000/bulan
 - 5) Kepala Dusun sebesar Rp.165.000/bulan
- d. Tambahan Penghasilan Staf Pemerintah Desa sebesar Rp.165.000/bulan

G. Tunjangan Keluarga Kepala Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPJS Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bulan Januari s.d Desember 2019.

- 1. Tunjangan Keluarga Kepala Desa (istri/suami Kepala Desa Non PNS) sebesar Rp. 242.000/bulan
- 2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
 - a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.210.000/bulan
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 907.500/bulan
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 907.500/bulan
 - d. Anggota BPD sebesar Rp. 605.000/bulan
- 3. BPJS Ketenakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa dan BPD dianggarkan setiap orang sebesar Rp. 152.350/bulan
- 4. BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa dan BPD dianggarkan setiap orang sebesar Rp. 120.000/bulan

II. BIAYA OPERASIONAL

Kebutuhan Minimal Biaya Operasional Pemerintahan Desa

Biaya Operasional Pemerintahan Desa dapat digunakan dengan besaran dana setinggi-tingginya digunakan untuk membiayai:

1. Biaya ATK dan foto copy pemerintahan desa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk \leq 1000 maksimal sebesar Rp. 7.000.000,-/tahun dan sesuai kemampuan keuangan desa.
 - b. Jumlah Penduduk 1001 s.d 2000 maksimal sebesar Rp. 8.000.000,-/tahun dan sesuai kemampuan keuangan desa.
 - c. Jumlah Penduduk 2001 s.d 3000 maksimal sebesar Rp. 9.000.000,-/tahun dan sesuai kemampuan keuangan desa.
 - d. Jumlah Penduduk \geq 3000 maksimal sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun dan sesuai kemampuan keuangan desa.
2. Perjalanan dinas pemerintahan desa dalam daerah dan luar daerah maksimal Rp. 13.000.000/tahun/desa, kecuali desa-desa di Kecamatan Pangururan maksimal Rp. 10.000.000,-/tahun/desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
3. Biaya rapat pemerintahan desa dianggarkan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun/desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
4. Biaya Bimtek Pemerintahan Desa sebesar Rp. 13.500.000/tahun/desa;
5. Sewa kantor desa bagi desa yang belum memiliki kantor desa maksimal sebesar Rp. 2.000.000/tahun/desa;
6. Pemeliharaan kantor desa maksimal sebesar Rp. 1.000.000/tahun/desa;
7. Biaya pemeliharaan kendaraan roda dua (berikut pajak) maksimal sebesar Rp. 1.000.000/tahun/desa;
8. BBN kendaraan dinas bantuan provinsi untuk 25 (dua puluh lima) desa maksimal sebesar Rp. 500.000/unit;
9. Biaya pemilihan kepala desa untuk 96 (sembilan puluh enam) desa dengan rincian 3 (tiga) TPS maksimal sebesar Rp. 18.225.000,-/desa dan 2 (dua) TPS maksimal sebesar Rp. 14.650.000,-/desa;
10. Biaya Musyawarah Desa untuk pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 110 (seratus sepuluh desa), untuk desa 2 (dua) dusun maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-/desa dan untuk desa 3 (tiga) dusun maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/desa;
11. Biaya bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) maksimal sebesar Rp. 70.000.000,- khusus untuk Desa Situngkir Kecamatan Pangururan;

12. Biaya Hari Ulang Tahun Kabupaten Samosir maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/desa;
13. Pengadaan pakaian linmas dianggarkan maksimal sebesar Rp. 1.200.000,/tahun/desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
14. Biaya listrik, air, telepon/fax sesuai kebutuhan desa dan kemampuan keuangan desa;
15. Biaya tak terduga maksimal 3% (tiga persen) dari total Alokasi Dana Desa yang diterima desa, untuk kebutuhan :
 - a. Bantuan insektisida untuk pemberantas hama pada lahan pertanian yang menyangkut masyarakat banyak;
 - b. Bantuan pada masyarakat banyak yang terkena bencana alam, misalnya banjir, longsor dan gempa bumi;
 - c. Bantuan obat-obatan untuk pemberantas penyakit ternak yang menyangkut masyarakat banyak;
 - d. Bantuan biaya operasional untuk masyarakat banyak yang terkena musibah kebakaran lahan pertanian, lahan perkebunan dan hutan di desa yang bersangkutan.
16. Biaya tak terduga pada poin 15 (lima belas) di pergunakan oleh desa setelah ada keputusan kepala desa;
17. Biaya pendampingan Tim Pengawasan dan Pengamanan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
18. Biaya pendampingan Bimbingan Masyarakat (BINMAS) dari lembaga kepolisian sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
19. Biaya kegiatan lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan hasil musyawarah desa.

Kegiatan pembangunan dari Alokasi Dana Desa harus dilampiri dengan:

- 1) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- 2) Gambar/Desain Kegiatan; dan
- 3) Photo visual (sebelum, sedang dan selesai dikerjakan).

Biaya pembuatan RAB dan Gambar Desain Kegiatan serta biaya operasional dibiayai melalui Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	
	042	PALIPI							
46	001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	349.735.650	3.708.000	353.443.650	9.636.000	4.958.000	368.037.650	
47	002	GORAT PALLOMBUAN	372.457.700	4.268.000	376.725.700	10.502.000	5.403.000	392.630.700	
48	003	URAT II	373.457.700	5.424.000	378.881.700	10.552.000	5.430.000	394.863.700	
49	004	PALIPI	373.457.700	5.057.000	378.514.700	11.676.000	6.008.000	396.198.700	
50	005	PARDOMUAN NAULI	373.957.700	7.016.000	380.973.700	9.706.000	4.994.000	395.673.700	
51	006	HATOGUAN	373.457.700	7.000.000	380.457.700	10.095.000	5.195.000	395.747.700	
52	007	SIMBOLON PURBA	400.589.100	7.183.000	407.772.100	14.211.000	7.311.000	429.294.100	
53	008	SIGAOL SIMBOLON	374.957.700	5.852.000	380.809.700	11.549.000	5.943.000	398.301.700	
54	009	URAT TIMUR	349.735.650	4.107.000	353.842.650	10.182.000	5.239.000	369.263.650	
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	378.032.700	6.486.000	384.518.700	10.284.000	5.292.000	400.094.700	
56	011	PARSAORAN URAT	372.457.700	4.378.000	376.835.700	9.274.000	4.772.000	390.881.700	
57	012	HUTAGINJANG	349.735.650	19.242.000	368.977.650	10.019.000	5.155.000	384.151.650	
58	014	SIGAOL MARBUN	378.032.700	5.662.000	383.694.700	10.064.000	5.178.000	398.936.700	
59	018	HUTADAME	355.807.700	12.449.000	368.256.700	10.384.000	5.343.000	383.983.700	
60	019	PALLOMBUAN	355.807.700	3.186.650	358.994.350	9.627.000	4.954.000	373.575.350	
61	020	PAMUTARAN	333.585.650	5.496.000	339.081.650	9.824.000	5.055.000	353.960.650	
62	021	SIDEAK	355.807.700	12.612.000	368.419.700	10.452.000	5.378.000	384.249.700	
		JUMLAH	6.221.074.100	119.126.650	6.340.200.750	178.037.000	91.608.000	6.609.845.750	
	052	HARIAN							
63	001	SOSOR DOLOK	372.457.700	4.192.000	376.649.700	9.807.000	5.046.000	391.502.700	
64	002	PARTUNGKONAGINJANG	373.957.700	27.248.000	401.205.700	12.458.000	6.410.000	420.073.700	
65	003	HARIARA POHAN	357.807.700	24.117.000	381.924.700	9.806.000	5.046.000	396.776.700	
66	004	DOLOK RAJA	373.457.700	5.124.000	378.581.700	9.681.000	4.982.000	393.244.700	
67	006	SAMPUR TOBA	372.457.700	5.540.000	377.997.700	10.545.000	5.427.000	393.969.700	
68	007	SIPARMAHAN	358.807.700	5.915.000	364.722.700	10.246.000	5.272.000	380.240.700	
69	008	TURPUK LIMBONG	373.457.700	11.112.000	384.569.700	9.994.000	5.142.000	399.705.700	
70	009	TURPUK SAGALA	350.735.650	13.511.000	364.246.650	9.853.000	5.070.000	379.169.650	
71	010	TURPUK MALAU	350.735.650	4.279.000	355.014.650	9.875.000	5.082.000	369.971.650	
72	011	TURPUK SIHOTANG	350.735.650	14.523.000	365.258.650	10.385.000	5.343.000	380.986.650	
73	012	JANJI MARTAHAN	335.585.650	5.063.000	340.648.650	9.518.000	4.898.000	355.064.650	
74	014	HUTAGALUNG	355.807.700	35.035.000	390.842.700	11.100.000	5.711.000	407.653.700	
75	015	HARIARA PINTU	356.807.700	27.439.000	384.246.700	10.462.000	5.383.000	400.091.700	
		JUMLAH	4.682.811.900	183.098.000	4.865.909.900	133.730.000	68.812.000	5.068.451.900	
	062	SIANJUR MULA MULA							
76	001	HUTA GINJANG	372.457.700	6.094.000	378.551.700	10.152.000	5.224.000	393.927.700	
77	002	SINGKAM	372.457.700	15.249.000	387.706.700	10.647.000	5.479.000	403.832.700	
78	003	IIASINGGAAN	374.457.700	6.836.000	381.293.700	10.083.000	5.188.000	396.564.700	
79	004	AEK SIPTUDAI	373.957.700	3.217.000	377.174.700	10.717.000	5.515.000	393.406.700	
80	005	HUTA GURGUR	373.457.700	5.909.000	379.366.700	10.029.000	5.160.000	394.555.700	
81	006	SIANJUR MULA MULA	357.807.700	16.869.000	374.676.700	9.218.000	4.743.000	388.637.700	
82	007	BOHO	373.457.700	7.043.000	380.500.700	9.845.000	5.066.000	395.411.700	
83	008	SIBORO	373.457.700	4.826.000	378.283.700	10.617.000	5.463.000	394.363.700	
84	009	SARIMARRIHIT	373.457.700	4.940.000	378.397.700	9.845.000	5.066.000	393.308.700	
85	010	GINOLAT	372.957.700	17.992.000	390.949.700	10.455.000	5.380.000	406.784.700	
86	011	BONAN DOLOK	373.457.700	4.481.000	377.938.700	10.633.000	5.471.000	394.042.700	
87	012	HABEAHAN NABURAHAN	355.807.700	12.398.000	368.205.700	9.789.000	5.038.000	383.032.700	
		JUMLAH	4.447.192.400	105.854.000	4.553.046.400	122.030.000	62.793.000	4.737.869.400	
	072	RONGGUR NIHUTA							
88	001	SALAON TOBA	372.457.700	4.183.000	376.640.700	10.569.000	5.439.000	392.648.700	
89	002	LINTONG NIHUTA	377.032.700	6.233.000	383.265.700	9.505.000	4.891.000	397.661.700	
90	003	SALAON TONGA TONGA	372.457.700	19.730.000	392.187.700	9.224.000	4.746.000	406.157.700	
91	004	SALAON DOLOK	373.457.700	22.527.000	395.984.700	10.885.000	5.601.000	412.470.700	
92	005	RONGGUR NIHUTA	377.532.700	8.550.000	386.082.700	12.700.000	6.535.000	405.317.700	
93	006	SABUNGAN NIHUTA	373.457.700	4.468.000	377.925.700	10.563.000	5.436.000	393.924.700	
94	007	PARADUAN	373.457.700	6.982.000	380.439.700	10.697.000	5.130.000	396.266.700	
95	008	SIJAMBUR	358.807.700	4.964.000	363.771.700	11.315.000	5.823.000	380.909.700	
		JUMLAH	2.978.661.600	77.637.000	3.056.298.600	85.458.000	43.601.000	3.185.357.600	

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	SUMBER DANA					TOTAL	
			ALOKASI DANA DESA			BAGI HASIL			
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD	BAGI HASIL PAJAK DAERAH	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	
	042	PALIPI							
46	001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	349.735.650	3.708.000	353.443.650	9.636.000	4.958.000	368.037.650	
47	002	GORAT PALLOMBUAN	372.457.700	4.268.000	376.725.700	10.502.000	5.403.000	392.630.700	
48	003	URAT II	373.457.700	5.424.000	378.881.700	10.552.000	5.430.000	394.863.700	
49	004	PALIPI	373.457.700	5.057.000	378.514.700	11.676.000	6.008.000	396.198.700	
50	005	PARDOMUAN NAULI	373.957.700	7.016.000	380.973.700	9.706.000	4.994.000	395.673.700	
51	006	HATOGUAN	373.457.700	7.000.000	380.457.700	10.095.000	5.195.000	395.747.700	
52	007	SIMBOLON PURBA	400.589.100	7.183.000	407.772.100	14.211.000	7.311.000	429.294.100	
53	008	SIGAOL SIMBOLON	374.957.700	5.852.000	380.809.700	11.549.000	5.943.000	398.301.700	
54	009	URAT TIMUR	349.735.650	4.107.000	353.842.650	10.182.000	5.239.000	369.263.650	
55	010	SAOR NAULI HATOGUAN	378.032.700	6.486.000	384.518.700	10.284.000	5.292.000	400.094.700	
56	011	PARSAORAN URAT	372.457.700	4.378.000	376.835.700	9.274.000	4.772.000	390.881.700	
57	012	HUTAGINJANG	349.735.650	19.242.000	368.977.650	10.019.000	5.155.000	384.151.650	
58	014	SIGAOL MARBUN	378.032.700	5.662.000	383.694.700	10.064.000	5.178.000	398.936.700	
59	018	HUTADAME	355.807.700	12.449.000	368.256.700	10.384.000	5.343.000	383.983.700	
60	019	PALLOMBUAN	355.807.700	3.186.650	358.994.350	9.627.000	4.954.000	373.575.350	
61	020	PAMUTARAN	333.585.650	5.496.000	339.081.650	9.824.000	5.055.000	353.960.650	
62	021	SIDEAK	355.807.700	12.612.000	368.419.700	10.452.000	5.378.000	384.249.700	
		JUMLAH	6.221.074.100	119.126.650	6.340.200.750	178.037.000	91.608.000	6.609.845.750	
	052	HARIAN							
63	001	SOSOR DOLOK	372.457.700	4.192.000	376.649.700	9.807.000	5.046.000	391.502.700	
64	002	PARTUNGKONAGINJANG	373.957.700	27.248.000	401.205.700	12.458.000	6.410.000	420.073.700	
65	003	HARIARA POHAN	357.807.700	24.117.000	381.924.700	9.806.000	5.046.000	396.776.700	
66	004	DOLOK RAJA	373.457.700	5.124.000	378.581.700	9.681.000	4.982.000	393.244.700	
67	006	SAMPUR TOBA	372.457.700	5.540.000	377.997.700	10.545.000	5.427.000	393.969.700	
68	007	SIPARMAHAN	358.807.700	5.915.000	364.722.700	10.246.000	5.272.000	380.240.700	
69	008	TURPUK LIMBONG	373.457.700	11.112.000	384.569.700	9.994.000	5.142.000	399.705.700	
70	009	TURPUK SAGALA	350.735.650	13.511.000	364.246.650	9.853.000	5.070.000	379.169.650	
71	010	TURPUK MALAU	350.735.650	4.279.000	355.014.650	9.875.000	5.082.000	369.971.650	
72	011	TURPUK SIHOTANG	350.735.650	14.523.000	365.258.650	10.385.000	5.343.000	380.986.650	
73	012	JANJI MARTAHAN	335.585.650	5.063.000	340.648.650	9.518.000	4.898.000	355.064.650	
74	014	HUTAGALUNG	355.807.700	35.035.000	390.842.700	11.100.000	5.711.000	407.653.700	
75	015	HARIARA PINTU	356.807.700	27.439.000	384.246.700	10.462.000	5.383.000	400.091.700	
		JUMLAH	4.682.811.900	183.098.000	4.865.909.900	133.730.000	68.812.000	5.068.451.900	
	062	SIANJUR MULA MULA							
76	001	HUTA GINJANG	372.457.700	6.094.000	378.551.700	10.152.000	5.224.000	393.927.700	
77	002	SINGKAM	372.457.700	15.249.000	387.706.700	10.647.000	5.479.000	403.832.700	
78	003	IIASINGGAAN	374.457.700	6.836.000	381.293.700	10.083.000	5.188.000	396.564.700	
79	004	AEK SIPTUDAI	373.957.700	3.217.000	377.174.700	10.717.000	5.515.000	393.406.700	
80	005	HUTA GURGUR	373.457.700	5.909.000	379.366.700	10.029.000	5.160.000	394.555.700	
81	006	SIANJUR MULA MULA	357.807.700	16.869.000	374.676.700	9.218.000	4.743.000	388.637.700	
82	007	BOHO	373.457.700	7.043.000	380.500.700	9.845.000	5.066.000	395.411.700	
83	008	SIBORO	373.457.700	4.826.000	378.283.700	10.617.000	5.463.000	394.363.700	
84	009	SARIMARRIHIT	373.457.700	4.940.000	378.397.700	9.845.000	5.066.000	393.308.700	
85	010	GINOLAT	372.957.700	17.992.000	390.949.700	10.455.000	5.380.000	406.784.700	
86	011	BONAN DOLOK	373.457.700	4.481.000	377.938.700	10.633.000	5.471.000	394.042.700	
87	012	HABEAHAN NABURAHAN	355.807.700	12.398.000	368.205.700	9.789.000	5.038.000	383.032.700	
		JUMLAH	4.447.192.400	105.854.000	4.553.046.400	122.030.000	62.793.000	4.737.869.400	
	072	RONGGUR NIHUTA							
88	001	SALAON TORA	372.457.700	4.183.000	376.640.700	10.569.000	5.439.000	392.648.700	
89	002	LINTONG NIHUTA	377.032.700	6.233.000	383.265.700	9.505.000	4.891.000	397.661.700	
90	003	SALAON TONGA TONGA	372.457.700	19.730.000	392.187.700	9.224.000	4.746.000	406.157.700	
91	004	SALAON DOLOK	373.457.700	22.527.000	395.984.700	10.885.000	5.601.000	412.470.700	
92	005	RONGGUR NIHUTA	377.532.700	8.550.000	386.082.700	12.700.000	6.535.000	405.317.700	
93	006	SABUNGAN NIHUTA	373.457.700	4.468.000	377.925.700	10.563.000	5.436.000	393.924.700	
94	007	PARADUAN	373.457.700	6.982.000	380.439.700	10.697.000	5.130.000	396.266.700	
95	008	SIJAMBUR	358.807.700	4.964.000	363.771.700	11.315.000	5.823.000	380.909.700	
		JUMLAH	2.978.661.600	77.637.000	3.056.298.600	85.458.000	43.601.000	3.185.357.600	


Biaya Operasional Pelaksanaan Kegiatan Fisik maksimal 4% (empat perseratus) dari PAGU Kegiatan Fisik yang dapat dipergunakan untuk:

- 1) Biaya Perencanaan, RAB, Gambar/Desain;
- 2) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
- 3) Honor Tim Pelaksana Kegiatan Desa; dan
- 4) Biaya operasional lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan.

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 1 Februari 2019**

SEKRERTARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI F NOMOR 550**